

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP PEMBAYARAN UPAH  
TIM INPUT DATA EVENT LITERASI DIGITAL INDONESIA  
DI PROVINSI RIAU**  
(Studi Kasus PIC dan tim *input* Provinsi Riau di Pekanbaru)

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah dan Hukum



**OLEH:**

**FITRIANA**

**12120222685**

**PROGRAM S1**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**1446 H/2025 M**



## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul "TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PEMBAYARAN  
RAH TIM INPUT DATA EVENT LITERASI DIGITAL INDONESIA DI PROVINSI RIAU",  
ditulis oleh:

Nama : Fitriana  
Nim : 12120222685  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Demikian surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam  
sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif  
Kasim Riau .

Pekanbaru, 10 Febuari 2025

Pembimbing 1

Prof. Dr. Jumni Nell., M. Ag  
NIP. 19720628 200501 2 004

Pembimbing 2

Kemas Muhammad Gemilang, S.H.I., MH  
NIP.1992208272020121014

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta milik UIN Suska Riau



## PENGESAHAN

Skrripsi dengan judul **Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Pembayaran Upah Tim Input Data Event Literasi Digital Indonesia Di Provinsi Riau (Studi Kasus PIC dan Tim Input Provinsi Riau Di Pekanbaru)** yang ditulis oleh:

Nama : Fitriana  
NIM : 12120222685  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Senin, 23 Juni 2025  
Waktu : 13.00-Selesai WIB  
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 23 Juni 2025**  
**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**


Ketua  
**Dr. Ade Fariz Fahrullah M. Ag.**

Sekretaris  
**Mutasir, S.H.I., M. Sy.**

Penguji I  
**Dr. Wahidin, M. Ag.**

Penguji II  
**Kamiruddin, M. Ag.**

Mengetahui:  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. Zulkifli M. Ag**  
NIP. 197410062005011005

Hak cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau  
The Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau





## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Fitriana  
NIM : 12120222685  
Tempat/ Tgl. Lahir : Kencana, 23 April 2002  
Fakultas/ Pascasarjana : Syariah dan Hukum  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Judul Skripsi **"TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP PEMBAYARAN UPAH TIM INPUT DATA EVENT LITERASI DIGITAL INDONESIA DI PROVINSI RIAU"**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 10 Juni 2025  
Yang membuat pernyataan



**FITRIANA**  
**NIM. 12120222685**

## ABSTRAK

**Fitriana (2025) : Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Pembayaran Upah Tim *Input Data Event* Literasi Digital Indonesia di Provinsi Riau**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya praktik upah-mengupah tim *input data* pada kegiatan *event* literasi digital Indonesia di Provinsi Riau yang dilaksanakan oleh kementerian komunikasi dan informatika. Fokus penelitian diarahkan pada analisis kesesuaian sistem pengupahan tersebut dengan prinsip-prinsip Fikih Muamalah. Ditemukan bahwa pembayaran upah seperti ini ada yang belum sesuai dengan kesepakatan awal akad.

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah Bagaimana proses pelaksanaan dari kegiatan *input data event* literasi digital, Bagaimana sistem pembayaran upah tim *input data event* literasi digital, Bagaimana Tinjauan Fikih Muamalah Dalam pembayaran upah tim *input data event* literasi digital. Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui proses pelaksanaan dari kegiatan *input data event* literasi digital Untuk mengetahui sistem pembayaran upah tim *input data event* literasi digital Untuk mengetahui Tinjauan Fikih Muamalah Dalam pembayaran upah tim *input data event* literasi digital

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) bersifat deskriptif kualitatif yang berlokasi di Provinsi Riau, Adapun informan penelitian yang digunakan adalah PIC (*Person In Charge*) dan tim *input* yang berjumlah 9 orang. Penelitian ini menggunakan informan penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi dan studi pustaka. Teknik analisis data yang digunakan adalah menggunakan metode deskriptif kualitatif. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan pola berpikir induktif.

Hasil analisis penelitian ini menunjukkan, bahwa perselisihan pengupahan yang dilakukan oleh PIC kepada tim *input data* dikarenakan menurut PIC adanya kesalahan tim dalam menginput data sehingga data yang di *input* oleh tim tidak terdata di pusat. Ini sejalan dengan prinsip dasar keadilan dalam fikih muamalah yang menekankan bahwa upah (*Ujrah*) harus diberikan sebagai imbalan atas manfaat jasa yang nyata. Ditinjau dari perspektif fikih muamalah transaksi ini sah secara syariat sebagaimana ditinjau dari Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor: 112/DSN-MUI/IX/2017, yang mengatur tentang akad ijarah bahwa *Ujrah* yang telah disepakati boleh ditinjau ulang atas manfaat yang belum diterima mustajir sesuai kesepakatan. Hingga transaksi ini berakhir pada persetujuan dan kerelaan kedua belah pihak.

**Kata Kunci:** Fikih Muamalah, Upah, Literasi Digital, Tim *Input*, Kesepakatan

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Alhamdulillahrabbiil 'alamin, segenap puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan berkah, rahmat dan hidayah serta petunjuk-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan Salam senantiasa tercurah kepada Baginda Rasululah Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahmma Shalli'ala Muhammad Wa'alaa'hi Syaidina Muhammad yang telah membawa manusia dari alam jahiliyah kepada alam yang terang menerang yang penuh ilmu pengetahuan seperti saat sekarang ini. Penulisan skripsi ini diselesaikan guna melengkapi tugas akhir Program S1 Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah) Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau. Adapun judul skripsi ini adalah **"Tinjauan Fikih Mu'amalah Terhadap Pembayaran Upah Tim Input Data Event Literasi Digital Indonesia Di Provinsi Riau"**.

Selanjutnya, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membimbing dan mendukung penulis baik dengan moral maupun materil selama berlangsungnya penyusunan skripsi ini. Dengan segala kemurahan hati, penulis menganturkan banyak terimakasih kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan kekuatan dan kesabaran yang sangat besar bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini, tanpa bantuan-Nya, mungkin penulis tidak akan mempunyai kekuatan untuk terus berusaha menyelesaikan skripsi ini.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Orangtua penulis yang tercinta, Bapak Rusli dan Ibu Rusnah, yang senantiasa tulus memberikan motivasi, do'a, kasih sayang, keikhlasan dan kesabaran serta pengorbanan dan perhatian yang tak henti-hentinya mengalir untuk penulis juga memberikan dukungan penulis baik materil dan moril dalam memfasilitasi segala kebutuhan perkuliahan sehingga penulis termotivasi untuk menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya. semangat serta do'a.
3. Ibu Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti MS, SE, M. Si, Ak, CA., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau, Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag sebagai Wakil Rektor I, Bapak Prof. Dr. H. Mas'ud Zein sebagai Wakil Rektor II, Bapak Prof. Edi Erwan, S.Pt., M.Sc.,Ph.D., sebagai Wakil Rektor III UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc, MA selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. Mawardi, M.Si sebagai Wakil Dekan II, dan Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum.
5. Bapak Ade Fariz Fahrullah, M.Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dan ibu Dra. Nurlaili, M.Si sebagai sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Ibu Prof. Dr. Jumni Nelli, M.Ag selaku dosen pembimbing I sebagai materi, dan bapak Kemas Muhammad Gemilang, S.H.I.,M.H. selaku dosen pembimbing II bagian Metodologi yang telah membantu dan membimbing

penulis menyiapkan tugas akhir ini. Penulis berterimakasih karena telah menyediakan waktu untuk membimbing dan memotivasi penulis dari awal perkuliahan sampai penyelesaian tugas akhir ini.

7. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag, sebagai penasehat akademis yang telah banyak membantu, mengarahkan, membimbing, serta memberikan saran kepada penulis dari awal mulai perkuliahan hingga penulis menyelesaikan skripsi ini.
8. Segenap Bapak dan ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum Uin Suska Riau yang sudah memberikan ilmu dan pengetahuan yang sangat berharga sebagai pedoman hidup di masa yang akan datang.
9. Kepada Febri Ramadhan yang telah memberikan izin bagi peneliti untuk melakukan penelitian di *event* literasi digital ini.
10. Kepada seluruh tim *input* data pelaksanaan *event* literasi digital dalam penelitian ini, Ira, Arfah, Sri, Aisyah, Riska, Rama, Rini, Salsa, Maria yang telah memberikan izin dan informasi kepada peneliti untuk melakukan penelitian sampai selesai.
11. Kepada Sahabat tercinta Maria, Abel, Rini, Ika, dan Mayang saya ucapkan terimakasih karena telah membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini dan telah memberikan saya dukungan. Do'a, serta motivasi.
12. Rekan-rekan seperjuangan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah D Angkatan 2021 yang telah memotivasi serta membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Serta seluruh pihak yang secara tidak langsung turut serta dalam melancarkan proses penyelesaian skripsi ini.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Semoga semua motivasi, semangat, ilmu yang selalu saya ingat serta do'a yang diberikan mendapat imbalan dari Allah SWT sebagai amal dan ibadah. Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, oleh karena itu kritik dan saran dari berbagai pihak sangat penulis harapkan demi perbaikan kedepan. Penulis berharap semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pekanbaru, 02 Juni 2025

FITRIANA

NIM : 12120222685

UIN SUSKA RIAU

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah .....	6
C. Rumusan Masalah .....	6
D. Tujuan Penelitian .....	7
E. Manfaat Penelitian .....	7
<b>BAB II KAJIAN TEORI .....</b>	<b>8</b>
A. Tinjauan <i>Ujrah</i> dan literasi digital.....	8
1. Pengertian <i>Ujrah</i> .....	8
2. Dasar Hukum <i>Ujrah</i> .....	10
3. Syarat dan Konsep <i>Ujrah</i> .....	13
4. Macam-Macam dan Jenis <i>Ujrah</i> .....	16
5. Sistem Pengupahan dalam Islam .....	17
6. Berakhirnya <i>Ujrah</i> .....	20
7. Pengertian Literasi Digital.....	21
B. Penelitian Terdahulu.....	21
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>26</b>
A. Jenis Penelitian .....	26
B. Lokasi Penelitian .....	26
C. Subjek dan Objek Penelitian.....	26
1. Subjek Penelitian .....	26
2. Objek Penelitian .....	27
D. Sumber Data Penelitian .....	27
1. Data Primer.....	27
2. Data Sekunder.....	27
3. Sumber Data Tersier.....	27
E. Informan Penelitian .....	28

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

F. Metode Pengumpulan Data .....	29
1. Observasi .....	29
2. Wawancara .....	29
3. Dokumentasi .....	29
4. Studi Pustaka .....	30
G. Metode Analisis Data .....	30
H. Metode Penulisan .....	31
I. Sistematika Penulisan .....	31
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>33</b>
A. Gambaran Umum <i>Event</i> Literasi Digital .....	33
B. Pelaksanaan <i>Event</i> Literasi Digital .....	38
1. Proses Penginputan Data <i>Event</i> Literasi Digital .....	38
2. Penentuan Pengupahan Tim <i>Input</i> Data <i>Event</i> Literasi Digital .....	39
C. Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Pembayaran Upah Tim <i>Input</i> Data <i>Event</i> Literasi Digital .....	46
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>55</b>
A. Kesimpulan .....	55
B. Saran .....	56
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>57</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>61</b>



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial, tidak bisa hidup tanpa bantuan manusia lain. Kebutuhan manusia beraneka ragam. Jika satu kebutuhan telah terpenuhi maka akan muncul kebutuhan lain.<sup>1</sup> Manusia melakukan berbagai hal untuk memenuhi segala kebutuhan hidup salah satunya adalah dengan bekerja. Bekerja merupakan salah satu perbuatan amal saleh yang dianjurkan, yang ketika dilaksanakan mendapat pahala. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pekerja adalah orang yang bekerja serta orang yang bekerja serta orang yang menerima upah atau hasil kerjanya, buruh, karyawan.<sup>2</sup>

Seorang yang bekerja mengharapkan imbalan dari hasil pekerjaannya, dan hal inilah yang menjadi tujuan dari seseorang untuk bekerja. tuntutan mengharuskan setiap orang untuk bekerja atau berusaha karena untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan sudah menjadi fitrah bagi manusia untuk dapat memenuhi segala kebutuhan hidupnya.

Pada dasarnya setiap orang yang bekerja akan memperoleh bayaran sesuai dengan apa yang dikerjakan, dan tidak merugikan kedua belah pihak. Sehingga perlu dilakukan akad yang terperinci antara pemberi kerja dan

<sup>1</sup> Muhammad Dinar dan Muhmmad Hasan, *Pengantar Ekonomi: Teori dan Aplikasi*, Cet.1 (Pustaka Taman Ilmu, 2019), h.1.

<sup>2</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 681.

penerima kerja sehingga terciptanya kesejahteraan sosial dan kedepannya tidak menimbulkan kerugian pada satu pihak maupun keduanya.<sup>3</sup>

Oleh karena itu sudah sepantasnya jika setiap pekerja akan mendapatkan kompensasi berupa imbalan bagi pekerja/buruh yang sesuai disebut sebagai upah.<sup>4</sup> Upah memegang peranan yang penting dan merupakan salah satu ciri suatu hubungan kerja, bahkan dapat dikatakan upah merupakan tujuan utama bagi seorang pekerja dalam melakukan pekerjaan pada orang lain atau badan hukum.<sup>5</sup> Oleh karena itu upah merupakan hak pekerja/buruh yang dilindungi oleh hukum, sehingga sudah selayaknya bahwa setiap pekerja/buruh mendapat upah. Sebagai hak maka sangat wajar jika pekerja/buruh menuntut untuk mendapatkan upah, pengusaha yang tidak memberikan upah akan di kenai sanksi secara hukum. Dalam Ekonomi Islam, upah disebut juga dengan *Ujrah* yang pembahasan lebih jauh dalam ekonomi sering dikaitkan dengan kontrak perjanjian kerja yang dilakukan. Dalam Ekonomi Islam, penentuan upah pekerja sangat memegang teguh prinsip keadilan dan kecukupan. Prinsip utama keadilan terletak pada kejelasan akad (transaksi) dan komitmen atas dasar kerelaan melakukannya (dari yang berakad).

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang meminumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>3</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Asillatuhu Jilid 7*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani (Jakarta: Gema Isnani, 2011), h. 85.

<sup>4</sup> Emanuel Kurniawan, *Tahukah Anda? Hak-Hak Kerayawan Tetap dan Kontrak*, Dunia Cerdas, (Jakarta Timur 2013), h. 6.

<sup>5</sup> Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Rajagrafindo Persada, (Depok), h 142.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Akad dalam transaksi kerja adalah akad yang terjadi antara pekerja dengan pengusaha, sehingga sebelum pekerja dipekerjakan, harus jelas dahulu bagaimana upah yang akan diterima oleh pekerja. Upah tersebut meliputi besarnya upah dan tata cara pembayaran upah.<sup>6</sup> Oleh karena itu, dalam suatu perjanjian harus mengakomodir pembayar pekerja dengan bagian yang seharusnya mereka terima sesuai dengan kerjanya. Begitu juga pekerja dilarang memaksa pengusaha untuk membayar melebihi kemampuannya dalam pelaksanaan pemberian upah yang merupakan hak pekerja.

Terpenuhinya hak pekerja dan kewajiban pekerja, dalam konsep Ibnu Taimiyah disebut dengan harga yang adil atau jujur. Secara jelas Ibnu Taimiyah membahas masalah tersebut dengan dua konsep yakni kompensasi yang setara (*'iwadh al-mitsl*) dan harga yang adil (*thaman al-mitsl*). Ibnu Taimiyah berkata: “kompensasi yang setara akan diukur dan ditaksir oleh hal-hal yang setara dan itulah esensi dari keadilan (*naḥs al-‘adl*)”.<sup>7</sup>

Konsep harga yang adil dalam upah dimaksudkan sebagai tingkat upah yang wajib diberikan kepada para pekerja sehingga mereka hidup secara layak ditengah-tengah masyarakat. Saat ini konsep upah yang adil menjadi permasalahan yang masih perlu dibahas dengan jelas agar mampu memperbaiki sistem pengupahan yang ada di Indonesia. Seperti berdasarkan hadis ini yaitu:

<sup>6</sup>Ana Annisa'atun, Ketentuan Upah, *Jurnal Maliyah*, Vol. 1, No. 1, Juni 2011, h. 61.

<sup>7</sup>A. A. Islahi, *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah*, terjemahkan AnshariThayib. Surabaya: Bina Ilmu, 1997. h. 91.



أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُۥ

“Berikanlah upah atau jasa kepada orang yang kamu pekerjaan sebelum kering keringat mereka.” (HR. Ibnu Majah)”

Berdasarkan hadis diatas bahawa dalam menentukan upah harus sebelum keringatnya kering seperti yang terjadi dalam realitanya perkembangan praktik upah mengupah sudah tidak asing bagi masyarakat, baik di pedesaan maupun di perkotaan.

Dalam realitanya perkembangan praktek upah mengupah sudah tidak asing lagi bagi masyarakat, baik perdesaan maupun perkotaan, salah satu bentuk upah mengupah yang menarik dibahas adalah pengupahan atas jasa *input data event* literasi digital yang terjadi di Provinsi Riau.

Literasi digital adalah pengetahuan dan kecakapan pengguna dalam memanfaatkan media digital, seperti alat komunikasi dan jaringan internet.

*Event* literasi digital dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) adalah Program Literasi Digital Nasional "Indonesia Makin Cakap Digital". Program ini berupa kelas daring dan pelatihan gratis untuk masyarakat Indonesia. Program ini bertujuan untuk menciptakan ruang digital yang aman, beretika, dan produktif.<sup>9</sup>

Dalam kegiatan *event* ini, Febri selaku PIC (*Person In Charge*) *event* dari Provinsi Riau melakukan perekrutan tenaga kerja untuk menjadi tim *input data*. Perekrutan ini dilakukan secara acak kepada siapa yang ingin menjadi

<sup>8</sup> Al-Qazwini Abi Muhammad ibn Yazid, *Sunan Ibn Majah*, juz II, (Beirut: Dar al-Ahya alKutub al-Arabiyyah, t.t., 2008), hal. 20

<sup>9</sup> Diakses pada :<https://www.komdigi.go.id/transformasi-digital/masyarakat-digital/detail/pemerataan-literasi-digital>, pada tanggal 5 Desember 2024

bagian dari tim *input* data. Beberapa anggota timnya adalah dari mahasiswa/i UIN Suska Riau.<sup>10</sup>

Berdasarkan observasi penulis pada beberapa *event* serupa, dalam praktik penyelenggaraan *event* literasi digital, ditemukan bahwa sistem pembayaran upah bagi tim *input* data sepertinya tidak memiliki ketentuan yang jelas karena adanya keluhan dari tim *input* data tentang pembayaran upah yang tidak sesuai kesepakatan. Pekerja menerima upah yang berbeda dengan perhitungan yang sudah disepakati. Hal tersebut berakibat kepada kedzaliman kepada pekerja *input* data. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaian mekanisme pembayaran tersebut dengan prinsip fikih muamalah yang mengatur keadilan dalam transaksi dan hak pekerja. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sistem pembayaran upah tim *input* data *event* literasi digital dalam perspektif fikih muamalah.<sup>11</sup>

Sebagaimana yang penulis wawancarai salah satu anggota tim *input* data, Ira Lesmayanti yang merupakan seorang mahasiswi UIN Suska Riau mengatakan bahwa terdapat ketidaksesuaian dalam sistem pembayaran upah yang diterima. Dia mengungkapkan bahwa besaran upah tidak selalu sesuai dengan kesepakatan awal karena pembayaran diterima tidak sesuai dengan banyaknya data yang sudah di *input*.<sup>12</sup>

Pekerjaan dari Tim *input* data adalah bertanggung jawab untuk melakukan penginputan data calon peserta *event* literasi digital secara akurat dan tepat waktu pada saat melakukan pendaftaran atau sebelum *event* dimulai.

<sup>10</sup> Observasi *input* data *event* literasi digital, 20 Maret 2024, Pekanbaru.

<sup>11</sup> Observasi *input* data *event* literasi digital, 20 Maret 2024, Pekanbaru.

<sup>12</sup> Ira, anggota tim *input* data *event* literasi digital, wawancara 3 Maret

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selain itu tim juga bertanggung jawab untuk men-*download* sertifikat setelah *event* selesai. Pada saat melakukan *penginputan* data tim akan ditargetkan *menginput* beberapa data dengan adanya batasan waktu. Kesepakatan pembayaran upah akan dihitung berdasarkan jumlah data yang sudah *diinput* oleh perorangnya.

Tetapi pada kenyataannya ada beberapa *event* yang pembayaran upahnya sepertinya belum sesuai dengan jumlah data yang *diinput* oleh tim *input*. Jumlah upah yang diterima oleh tim lebih kecil dari jumlah seharusnya. Sehingga menyebabkan adanya hak tim yang tidak mereka terima pembayarannya. Hal ini tidak sesuai dengan kesepakatan diawal.

Berdasarkan penjelasan data diatas, maka penulis tertarik Untuk mengadakan penelitian yang diberi judul **“Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Pembayaran Upah Tim *Input* Data *Event* Literasi Digital di Indonesia.”**

### B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini mencapai pada sasaran yang diinginkan dengan benar dan tepat, maka penulis membatasi pembahasan terhadap praktek pembayaran upah tim *input* data *event* literasi digital.

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, yang akan dibahas pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana proses pelaksanaan dari kegiatan *input* data *event* literasi digital?



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Bagaimana sistem pembayaran upah tim *input* data *event* literasi digital?
3. Bagaimana Tinjauan Fikih Muamalah Dalam pembayaran upah tim *input* data *event* literasi digital?

### D. Tujuan Penelitian

Dari rumusan yang peneliti kemukakan diatas, maka tujuan penenlitan yang penenliti hendak capai adalah:

1. Untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan dari kegiatan *input* data *event* literasi digital
2. Untuk mengetahui sistem pembayaran upah tim *input* data *event* literasi digital
3. Untuk mengetahui Tinjauan Fikih Muamalah Dalam pembayaran upah tim *input* data *event* literasi digital.

### E. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini berguna agar masyarakat mengetahui bagaimana fikih muamalah terhadap pembayaran upah tim *input* data *event* literasi digital.

1. Secara Teoritis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat terhadap perkembangan imu pengetahuan dan pendidikan, Khususnya untuk pemilik usaha agar dapat menambah pengetahuan mengenai upah mengupah yang diterapkan.

2. Manfaat bagi penulis

Penilitian ini sangat bermanfaat bagi penulis untuk menambah pengetahuan dan sebagai salah satu syarat kelulusan atau menyelesaikan sarjana strata satu (S1).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Tinjauan *Ujrah* dan Literasi Digital

Dalam hal ini penulis membuat landasan teori yang bertujuan untuk memudahkan pemahaman terhadap penelitian ini, diantaranya adalah sebagai berikut:

##### 1. Pengertian Upah (*Ujrah*)

Secara bahasa (etimologi) upah adalah imbalan atas penggantian. Sedangkan menurut istilah upah adalah pengambilan manfaat tenaga orang lain dengan memberi ganti atau imbalan menurut syarat-syarat tertentu.<sup>13</sup>

Upah dalam bahasa arab disebut dengan *al-Ujrah* yang artinya '*iwad* (ganti) atau dengan kata lain imbalan yang diberikan sebagai upah atau ganti sebuah perbuatan.<sup>14</sup>

Pengertian upah dalam kamus Besar Bahasa Indonesia adlah uang dan sebagainya yang di bayarkan sebagai pembalas jasa atau pembayaran tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu.<sup>15</sup> Ada beberapa pengertian upah yaitu:

- a. Menurut Imam Soepomo, upah adalah pembayaran yang diterima buruh selama ia melakukan pekerjaan atau dipandang melakukan pekerjaan.

<sup>13</sup> Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Surabaya: Gemilang, 2019), h. 137.

<sup>14</sup> Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1997), h. 129.

<sup>15</sup> Departemen Pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2000), h. 215

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Menurut G. Reynold, upah adalah jumlah uang yang diterima tenaga kerja, pada waktu tertentu. Lebih penting lagi, upah adalah jumlah barang kebutuhan hidup yang dapat ia beli dari jumlah upah itu.
- c. Menurut Pasal 1 Angka 30 UU Ketenagakerjaan, upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja. Upah ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan
- d. Bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

Dari beberapa pengertian upah di atas, dapat dilihat bahwa masing-masing pendapat memiliki penekanan yang berbeda. Meskipun ada kesamaan maksud, yang menganggap bahwa upah merupakan penghasilan tenaga kerja dalam bentuk uang atau yang dapat dinilai dalam bentuk uang. Upah yang diterima merupakan hak atas hasil kerjanya, bukan pemberian sebagai hadiah dari pemberi kerja. Kedudukan upah merupakan bagian terpenting dari suatu hubungan kerja, karena merupakan pendapatan atau penghasilan untuk menunjang kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya.<sup>16</sup>

<sup>16</sup> Arrista Trimaya, *Pemberlakuan Upah Minimum Dalam Sistem Pengupahan Nasional Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Tenaga Kerja*, (Bidang Kesejahteraan Rakyat Deputy Perundangundangan Sekretariat Jenderal DPR RI Kompleks DPR MPR RI JL.Gatot Subroto Senayan Jakarta, 2014), h. 11.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sistem pengupahan, digolongkan berdasarkan waktu, kesatuan hasil atau berdasarkan premi atau borongan. Upah ditetapkan dengan suatu cara yang paling layak pada tekanan tidak pantas terhadap pihak manapun. Masing-masing pihak memperoleh upah yang sesuai dengan kinerjanya tanpa bersikap zalim terhadap yang lainnya.

## 2. Dasar Hukum Upah (*Ujrah*)

Mayoritas ulama memperbolehkan *Ujrah* berdasarkan dasar hukum yang terdapat di Al-Qur'an dengan dalil al-Qur'an, as Sunnah, dan Ijma' sebagai berikut:

### a. Dalil al-Qur'an

#### 1) Surah Ath-Thalaq (65) ayat 6:

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَاتُّوهُنَّ أَوْرَهُنَّ

“Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka;”<sup>17</sup>

Ayat ini menjelaskan tentang kewajiban suami untuk memberikan upah kepada istri yang telah menyusui anak-anaknya. Upah ini harus ditetapkan melalui musyawarah antara suami dan istri.

#### 2) Surah At Taubah (9) ayat 105:

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ

وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ

تَعْمَلُونَ

<sup>17</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2000), h. 150.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Katakanlah (Nabi Muhammad), “Bekerjalah! Maka, Allah, rasul-Nya, dan orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu. Kamu akan dikembalikan kepada (Zat) yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu, Dia akan memberitakan kepada kamu apa yang selama ini kamu kerjakan.”<sup>18</sup>

Ayat ini menjelaskan mengenai pertanggungjawaban dari

setiap pekerjaan yang dilakukan oleh kaum muslimin. Allah SWT memberikan ancaman kepada orang-orang yang menyalahi perintah-perintah-Nya. Ketika telah tiba waktu pada hari kiamat, semua amal perbuatan akan dipaparkan dihadapan-Nya, dihadapan Rasul-Nya dan dihadapan kaum muslim.

b. Hadis

1) HR. Ibnu Majah

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ<sup>19</sup>

“Berikanlah Upah Atau Jasa Kepada Orang Yang Kamu Pekerjaan Sebelum Kering Keringat Mereka.” (HR. Ibnu Majah)”

Maksud dari hadis ini adalah bersegera menunaikan hak pekerja setelah selesainya pekerjaan, karena menunda pembayaran gaji pegawai bagi majikan yang mampu adalah suatu kezaliman. Dalam hadits ini Rasulullah mendorong para majikan untuk membayarkan upah para pekerja ketika mereka telah usai menunaikan tugasnya.

<sup>18</sup>Ibid, h. 222.

<sup>19</sup> Al-Qazwini Abi Muhammad ibn Yazid, *Loc. Cit.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Riwayat Abdul Razzaq salam hadits munqathi'. Hadis maushul menurut Baihaqi dari jalan

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ( مَنْ اسْتَأْجَرَ أَحِيْرًا فَلَيْسَ لَهُ أَجْرَتُهُ ) (رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَفِيهِ انْقِطَاعٌ، وَوَصَلَهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقٍ آخَرَ حَنْفَةً<sup>20</sup>)

“Dari Abu Said Al-Khudry Radliyallaahu ‘anhu bahwa Nabi Shallallaahu alaihi wa sallam bersabda: “barang siapa memperkerjakan seorang pekerja hendaknya ia menentukan upahnya.” Riwayat Abdul Razzaq salam hadits munqathi’. Hadits maushul menurut Baihaqi dari jalan.”

Hadis ini menjelaskan saat seseorang mempekerjakan seorang pekerja maka hendaklah upah itu ditentukan besaran upahnya sesuai kesepakatan diantara kedua belah pihak. Dalam hadits ini Rasulullah mendorong para majikan untuk menentukan upah para pekerja ketika sebelum melakukan tugasnya.

c. Al-Ijma

Umat Islam pada masa sahabat telah berijma bahwa ijarah dibolehkan sebab bermanfaat bagi manusia. (Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud dan Nasa’i dari Said Ibn Bi Waqash). Dan dalam bukunya Hendi Suhendi diambil dari Fiqh As-Sunnah bahwa landasan ijma ialah semua umat bersepakat, tidak ada seorang ulamapun yang membantah kesepakatan ijma ini, sekalipun ada beberapa orang diantara mereka yang berbeda pendapat, tetapi hal itu tidak dianggap.<sup>21</sup>

<sup>20</sup> Ibid

<sup>21</sup> Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 124.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang meminumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3. Syarat dan Konsep upah (*Ujrah*)

Syarat *Ujrah* yang adil menurut apa yang ditulis Gilarso di dalam bukunya ialah:

- a. Sesuai dengan prestasi kerja, untuk mengukur prestasi kerja, dewasa ini telah di kembangkan berbagai evaluasi jabatan
- b. Sesuai dengan kebutuhan karyawan, artinya cukup untuk hidup layak dengan keluarganya. Untuk hidup layak tidak ada suatu ukuran umum, tetapi paling sedikit harus cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok si pekerja dan keluarganya, terutama dalam inflasi kala harga-harga naik
- c. Sesuai dengan kemampuan perusahaan. Kalau suatu perusahaan memang tak mampu membayar upah tinggi, maka upah rendah pun sudah adil. Tetapi kalau perusahaan memang mampu membayar upah cukup tinggi padahal upah yang di bayar itu rendah berarti melanggar keadilan dan moral pancasila.<sup>22</sup>

Ada dua konsep upah menurut ekonomi Islam, yaitu prinsip keadilan dan prinsip kelayakan. Dijelaskan maksudnya sebagai berikut:<sup>23</sup>

- a. Prinsip Adil, prinsip utama keadilan terletak pada kejelasan aqad (transaksi) dan komitmen atas dasar kerelaan melakukannya. Adil berbicara tentang kejelasan, transparansi serta proporsionalitas ditinjau dari berat pekerjaannya. Akad dalam perburuhan adalah akad yang terjadi antara pekerja dan pengusaha. Artinya, sebelum pekerja dipekerjakan, harus jelas dahulu bagaimana upah yang akan diterima

<sup>22</sup> Gilarso, T. *Pengantar Ilmu Ekonomi Bagian Mikro*, (Yogyakarta: Kanisius, 1994) .

<sup>23</sup> Herijanto, H., & Hafiz, M. N. *Pengupahan Perspektif Ekonomi Islam pada Perusahaan Outsourcing*, Jurnal Islaminomic, Vol 7 No 1 (2016)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

oleh pekerja. Upah tersebut meliputi besarnya upah dan tata cara pembayaran upah.

- b. Kelayakan (Kecukupan), layak yang dimaksud dalam konsep *Ujrah* ini ialah cukup dari segi pangan, sandang, dan papan. Layak yang berhubungan dengan besaran yang diterima.

Kelayakan ini bisa dibandingkan dengan pengupahan pada perusahaan-perusahaan lain, atau bisa juga dengan menggunakan peraturan Pemerintah tentang upah minimum atau juga dengan menggunakan kebutuhan pokok minimum. Juga dapat dilakukan dengan cara membandingkan dengan cara pengupahan diperusahaan lain, yang dimaksudkan untuk menjaga apa yang disebut “Eksternal Consistency”. Apabila upah didalam perusahaan yang bersangkutan lebih rendah dari pada perusahaan-perusahaan lain, maka hal ini dapat mengakibatkan kesulitan bagi perusahaan untuk memperoleh tenaga kerja. Oleh karena itu untuk memenuhi kedua “Consistency” tersebut, baik “internal” maupun “eksternal” tadi, perlu menggunakan suatu evaluasi jabatan.<sup>24</sup>

Dalam hal ketenagakerjaan, ada empat macam prinsip, empat prinsip tersebut ialah:

- a. Prinsip kemerdekaan manusia, Islam datang dengan tegas mendeklarasikan sikap anti perbudakan untuk membangun tatanan kehidupan masyarakat yang toleran dan berkeadilan. Islam tidak mentolelir sistem perbudakan dengan alasan apapun terlebih lagi

<sup>24</sup> Nuraini dkk., “Analisis Sistem *Ujrah Buruh Tani Padi* (Kajian Di Gampong Mon Ara Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar)”, Vol. 4 No. 2 (2021), p. 22.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan adanya praktik jual beli pekerja dengan mengabaikan hak-hak pekerja yang sangat tidak menghargai nilai kemanusiaan.

- b. Prinsip kemuliaan derajat manusia, Islam menempatkan setiap manusia apapun jenis profesinya dalam posisi yang mulia dan hormat. Islam tidak membedakan antara pekerjaan. Hal itu seperti yang diungkapkan dalam surat al-Jumu'ah, (62): 10 yang memerintahkan untuk bertebaran di muka bumi untuk mencari karunia Allah setelah menjalankan solat.
- c. Prinsip keadilan dan anti diskriminasi, Islam tidak mengenal sistem kasta atau kelas di masyarakat. Begitu juga berlaku dalam memandang dunia ketenagakerjaan. Dalam sistem perbudakan, seorang pekerja atau budak dipandang sebagai kelas kedua dibawah majikannya. Hal ini dilawan oleh Islam karena ajaran Islam menjamin setiap orang yang bekerja memiliki hak yang setara dengan orang lain termasuk atasan atau pimpinan.
- d. Prinsip kelayakan upah pekerja, upah adalah pemenuhan ekonomi bagi pekerja yang menjadi kewajiban dan tidak boleh diabaikan oleh para majikan atau pihak yang mempekerjakan. Islam sangat memperhatikan masalah upah pekerja sebagai hak dan gaji atas pekerjaan yang telah mereka kerjakan. Sebegitu pentingnya masalah upah pekerja, maka Islam memberi pedoman kepada para pihak yang mempekerjakan orang lain bahwa prinsip pemberian upah harus mencakup dua hal,

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yaitu adil dan layak. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa konsep upah yaitu prinsip adil dan prinsip layak.<sup>25</sup>

#### 4. Macam-macam dan Jenis Upah (*Ujrah*)

##### a. Upah yang sepadan (*Ujrah al-misli*)

*Ujrah al-misli* adalah upah yang sepadan dengan kerjanya serta sepadan dengan jenis pekerjaannya, sesuai dengan jumlah nilai yang disebutkan dan disepakati oleh kedua belah pihak yaitu pemberi kerja dan penerima kerja (pekerja) pada saat transaksi pembelian jasa, maka dengan itu untuk menentukan tarif upah atas kedua belah pihak yang melakukan transaksi pembeli jasa, tetapi belum menentukan upah yang disepakati maka mereka harus menentukan upah yang wajar sesuai dengan pekerjaannya atau upah yang dalam situasi normal biasa diberlakukan dan sepadan dengan tingkat jenis pekerjaan tersebut. Tujuan ditentukan tarif upah yang sepadan adalah untuk menjaga kepentingan kedua belah pihak, baik penjual jasa maupun pembeli jasa, dan menghindarkan adanya unsur eksploitasi di dalam setiap transaksi-transaksi dengan demikian, melalui tarif upah yang sepadan, setiap perselisihan yang terjadi dalam transaksi jual beli jasa akan dapat terselesaikan secara adil.<sup>26</sup>

##### b. Upah yang telah disebutkan (*Ujrah al-musamma*)

Upah yang disebut (*Ujrah al-musamma*) syaratnya ketika disebutkan harus disertai adanya kerelaan (diterima) kedua belah pihak

<sup>25</sup> Ridwan, M. (2013). *Standar Upah Pekerja Menurut Sistem Ekonomi Islam*, Jurnal *Equilibrium*, 1 (2), 241–57.

<sup>26</sup> M. Arskal Salim, *Etika Intervensi Negara: Perspektif Etika Politik Ibnu Taimiyah*, (Jakarta: Logos, 1999), h.99-100

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang sedang melakukan transaksi terhadap upah tersebut.<sup>27</sup> Dengan demikian, pihak *musta'jir* tidak boleh dipaksa untuk membayar lebih besar dari apa yang telah disebutkan, sebagaimana pihak *ajir* juga tidak boleh dipaksa untuk mendapatkan lebih kecil dari apa yang telah disebutkan, melainkan upah tersebut merupakan upah yang wajib mengikuti ketentuan syara'. Apabila upah tersebut disebutkan pada saat melakukan transaksi, maka upah tersebut pada saat itu merupakan upah yang disebutkan (*ajrun musamma*). Apabila belum disebutkan, ataupun terjadi perselisihan terhadap upah yang telah disebutkan, maka upahnya bisa diberlakukan upah yang sepadan (*ajrul misli*).<sup>28</sup>

## 5. Sistem Pengupahan dalam Islam

Penentuan perkiraan upah dalam Islam disaat pertama kali melakukan transaksi atau kontrak kerja merupakan sesuatu yang harus dilakukan diantaranya, apabila terjadi suatu perselisihan di antara keduanya tentang upah yang ditentukan maka peraturan perkiraan upah tersebut ditentukan oleh perkiraan para ahli yang berarti bahwa yang menentukan upah tersebut adalah mereka yang mempunyai keahlian untuk menentukan atau menangani upah kerja ataupun pekerja yang hendak diperkirakan upahnya, dan orang yang ahli menentukan besarnya upah ini disebut dengan *khubara'u*.<sup>29</sup> Hal ini dilakukan kalau memang diantara kedua belah pihak belum ada kesepakatan tentang ketentuan upahnya.

<sup>27</sup> Ibid

<sup>28</sup> H. Ahmad Lutfi dan Efriadi, "Upah (Ujrah dalam Perspektif Hukum Islam", Vol 13 No.2 (2023)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menetapkan upah yang adil bagi seorang pekerja sesuai kehendak syari'ah, bukanlah pekerjaan yang mudah. Kompleksitas permasalahannya terletak pada ukuran apa yang akan dipergunakan, yang dapat membantu mentransformasikan konsep upah yang adil ke dalam dunia kerja.

Kesulitan ini pernah dialami sahabat ketika menetapkan gaji Khalifah Abu Bakar, setelah dia meninggalkan pekerjaannya sebagai pedagang. Umar bin Khatab bersama sahabat lain menetapkan gaji Abu Bakar dengan standar yang mencukupi kehidupan seorang muslim golongan menengah. Penetapan gaji seperti ini masih samar, dan Abu Bakar akhirnya mengusulkan, sesungguhnya saya adalah seorang pedagang maka ukurlah itu dengan dirham..."<sup>30</sup> Usulan ini diterima dan sahabat menetapkan 12 dirham perhari. Sesuai dengan ketentuan hadis Nabi tentang pelaksanaan pembayaran upah yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan al-Baihaqi dari Abu Hurairah dimana hadis tersebut memberikan petunjuk agar upah buruh segera dibayarkan.<sup>31</sup>

Pandangan Al-Maliki yang mendasarkan gaji pada jasa atau manfaat, menimbulkan beberapa implikasi, antara lain:

- a. Penentuan upah tidak boleh dikaitkan dengan harga-harga barang yang dihasilkan pekerja.

<sup>29</sup> Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Kerebet Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islam*, (Jakarta:Gema Insani, 2002), h. 194

<sup>30</sup> Edwin Hadiyan, "Sistem Pengupahan Tenaga Kerja Di Tinjau Dari Prinsip Fiqh Muamalah", No. 13 (2019), p. 1-23.

<sup>31</sup> Al-Qazwini Abi Muhammad ibn Yazid, *Loc. Cit.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Tidak diperbolehkan membangun transaksi Ijarah berdasarkan transaksi jual-beli, karena akan berakibat pada penentuan harga. Harga kebutuhan didasarkan pada upah seorang ajir.
- c. Mengaitkan antara kesejahteraan seorang ajir dengan hasil kerjanya, tidak diperbolehkan.
- d. Tidak boleh menentukan upah berdasarkan tingkat kehidupan masyarakat tertentu.<sup>32</sup>

Menurut Al-Maliki, hanya ada satu cara untuk menetapkan upah pekerja yaitu mendasarkan upah tersebut pada jasa atau manfaat yang dihasilkan pekerja. Ia menegaskan, “Transaksi jual beli itu berlangsung dengan kerelaan dua orang yang bertransaksi jual-beli tersebut. Begitu juga, pengontrakan manfaat tenaga kerja berlangsung dengan kerelaan antara ajir dan musta’jir. Jika keduanya telah sepakat atas satu upah, sedang upah tersebut telah disebutkan (*Al-Ajru al-Musamma*), maka keduanya telah terikat dengan upah tersebut. Dan jika keduanya tidak sepakat atas suatu upah, maka keduanya telah terikat dengan apa yang dikatakan oleh para ahli di pasar umum terhadap manfaat tenaga kerja tersebut (*Al-Ajru al-Mitsl*). Hanya saja upah ini tidak bersifat abadi, namun terikat dengan masa tertentu yang telah disepakati oleh keduanya, atau dengan pekerjaan yang disepakati untuk dikerjakan. Jika masanya telah berakhir, atau pekerjaannya telah selesai, maka ia mulai lagi ketentuan baru terhadap manfaat tenaga ketika melakukan ketentuan upah.<sup>33</sup>

<sup>32</sup> *Ibid*

<sup>33</sup> Wahbah Zuhaili, *Op.cit* h. 662.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bani Sadr mengemukakan cara yang digunakan untuk menghitung upah pekerja, sebagai berikut:

- a. Menghitung pengeluaran seorang buruh bersama istri, dan anaknya, menghitung kebutuhan minimum mereka itu masih bekerja, dan setelah itu baru bergantung pada keahlian dan seniortasnya.
- b. Cara yang kedua, mencoba mendasarkan ganti rugi dengan mempertimbangkan buruh dalam hubungan dengan fungsinya pada proses produksi, jadi tergantung pada bagaimana dia member sumbangan terhadap produksi itu sendiri. transaksi dilaksanakan, dan atau ajrul al-mitsl yang tunduk pada penetapan ahli dasar pasar tenaga kerja Menghitung kebutuhan hidup minimum pekerja bersama keluarganya sebagai standar pengupahan, yang banyak direkomendasikan pemikir muslim, lebih besar kemungkinan penerapannya dari pada pengupahan ajrul al-musamma berdasarkan kerelaan kedua belah pihak ketika transaksi dilaksanakan, dan atau ajrul al-mitsl yang tunduk pada penetapan ahli dasar pasar tenaga kerja.<sup>34</sup>

## 6. Berakhirnya *Ujrah*

Ada beberapa hal yang menyebabkan berakhirnya *Ujrah*, yaitu :

- a. Terpenuhinya manfaat yang diakadkan, berakhirnya masa yang telah ditentukan dan selesainya pekerjaan.
- b. Pembatalan akad.<sup>35</sup>

<sup>34</sup> Rustam Effendi, *Produksi Dalam Islam*, (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2003), h

<sup>35</sup> Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Kerebet Widjajakusuma, *Loc.cit.*

## 7. Pengertian Literasi Digital

*Event* literasi digital dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) adalah Program Literasi Digital Nasional "Indonesia Makin Cakap Digital". Program ini berupa kelas daring dan pelatihan gratis untuk masyarakat Indonesia. Kegiatan ini diselenggarakan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan masyarakat dalam menggunakan teknologi digital secara cerdas, aman, dan bertanggung jawab. Program ini bertujuan untuk menciptakan ruang digital yang aman, beretika, dan produktif.<sup>36</sup>

### B. Penelitian Terdahulu

Ada beberapa penelitian yang hampir sama dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, namun tidak ada sama persis, diantara sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Dian Wulandari Rizki tahun 2019 dengan judul "pandangan hukum Islam terhadap keterlambatan pemberian upah pekerja pada *home* industri di desa Trompo kec. Kendal kab. Kendal", dengan hasil penelitian bahwa pelaksanaan pemberian upah pekerja di *home* industri konveksi Nabila Collection adalah pemberian upah yang dilakukan dengan sistem borongan. Upah tersebut jauh dari upah yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau upah minimum kab/kota (UMK). Ditinjau dari hukum Islam menunjukkan bahwa. Keterlambatan pemberian upah oleh

<sup>36</sup> <https://www.komdigi.go.id/transformasi-digital/masyarakat-digital/detail/pemerataan-literasi-digital>



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemilik home industri konveksi Nabila *collection* terhadap pekerjaannya adalah sah karena dalam penangguhannya pemilik home industri konveksi Nabila telah membicarakan kepada pekerja dan adanya kesepakatan atau keridhoan dari kedua belah pihak.<sup>37</sup> Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan Dian wulandari rizki dengan penelitian yang penulis lakukan adalah Dian wulandari rizki mengangkat masalah keterlambatan pemberian upah pekerja pada *home* industri. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan mengangkat masalah pembayaran upah tim *input* data *event* literasi digital. Sedangkan Persamaannya adalah sama-sama membahas tentang upah.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Ajai tahun 2022 dengan judul “tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap penundaan pemberian upah kepada buruh bangunan di desa kalukubula kecamatan sigi biromaru kabupaten sigi” Hasil penelitian nya adalah bahwa terdapat dua metode pemberian upah di Desa Kalukubula Kecamatan Sigi Biromaru Kecamatan Sigi, yaitu pemberian upah berdasarkan jangka waktu tertentu. Dan metode yang kedua yaitu membayar setengah gaji (panjar), kemudian dilunaskan setelah selesai pekerjaan hal itu dilakukan oleh buruh atau pekerja apabila buruh sangat membutuhkan uang untuk kebutuhan sehari-hari, oleh karena itu buruh mengambil panjar dan akan dilunaskan setelah pekerjaan selesai.<sup>38</sup>

<sup>37</sup> Dian wulandari rizki, *Pandangan Hukum Islam Terhadap Keterlambatan Pemberian Upah Pekerja Pada Home Industri Konversi Nabila Collection*(Studi Kasus di Desa Trompo Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal)(Semarang: Universitas Wahid Hasyim, 2019)

<sup>38</sup> Ajai, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap penundaan pemberian upah kepada buruh bangunan* (studi kasus di Desa Kalukubula Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi)(Palu: Universitas Islam Negeri Datokarama, 2022)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan Ajai dengan penelitian yang penulis lakukan adalah Ajai mengangkat masalah penundaan pemberian upah kepada buruh bangunan. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan mengangkat masalah pembayaran upah tim *input data event* literasi digital. Sedangkan Persamaannya adalah sama-sama membahas upah.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Handea tahun 2024 yang berjudul “keterlambatan pembayaran upah pekerja dalam penjualan radja kebab di sumber rejo kecamatan kemiling kota bandar lampung perspektif hukum islam”. Hasil penelitian ini yaitu Sistem pembayaran upah pekerja penjualan kebab di Radja Kebab Kemiling Kota Bandar Lampung dilakukan dengan pembayaran dua sistem yaitu perbulan dan mendapat bonus perhari. Perspektif hukum Islam tentang pembayaran upah pekerja dalam penjualan kebab di Radja Kebab Kemiling Kota Bandar Lampung belum sesuai dengan hukum Islam karena waktu pembayaran upah yang telah disepakati atau dijanjian diawal pembuatan kontrak kerja, bahwa upah akan diberikan disetiap tanggal 25, namun tidak di tuliskan. Salah satu dasar untuk sahnya akad perjanjian adalah suka sama suka atau saling rela, oleh sebab itu rusaknya sistem pembayaran upah ini menyebabkan batalnya suatu akad karena tidak memberikan haknya sebagai karyawan.<sup>39</sup> Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan Handea dengan penelitian yang penulis lakukan adalah Handea mengangkat masalah keterlambatan pembayaran upah pekerja dalam penjualan radja kebab. Sedangkan

<sup>39</sup> Handea, *keterlambatan pembayaran upah pekerja dalam penjualan radja kebab di sumber rejo kecamatan kemiling kota bandar lampung perspektif hukum islam*(Lampung : Universitas islam negeri raden intan, 2024)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian yang penulis lakukan mengangkat masalah pembayaran upah tim *input data event* literasi digital. Sedangkan Persamaannya adalah sama-sama membahas upah.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Indah Imanus Sholihah tahun 2019 yang berjudul “tinjauan hukum islam terhadap penetapan upah guru les *freelance* ayo cerdas indonesia dicluster tropodo sidoarjo”. Hasil penelitian ini adalah Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Pertama, penentuan upah guru les *freelance* Ayo Cerdas Indonesia di Cluster Tropodo Sidoarjo ditentukan berdasarkan kebijakan sepihak Ayo Cerdas Indonesia . Akan tetapi pada saat awal akad, guru tidak mengetahui ketentuan atau kebijakan terkait upah tersebut. Sehingga pada saat pemberian upah timbul ketidakpuasan pada guru *freelance*. Kedua, tinjauan hukum Islam terhadap penentuan upah yang dilakukan oleh pihak Ayo Cerdas Indonesia dengan guru les *freelance* Ayo Cerdas Indonesia adalah rusak (*fasid*), sebab ada rukun yang tidak sesuai dengan syarat yang berlaku, yaitu jumlah upah tidak diketahui pada saat akad.<sup>40</sup> Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan Indah Imanus Sholihah dengan penelitian yang penulis lakukan adalah Indah Imanus Sholihah mengangkat masalah penetapan upah guru les *freelance* ayo cerdas indonesia dicluster tropodo. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan mengangkat masalah pembayaran upah tim *input data event* literasi digital. Sedangkan Persamaannya adalah sama-sama membahas ketentuan upah.

<sup>40</sup> Indah Imanus Sholihah, *tinjauan hukum islam terhadap penetapan upah guru les freelance ayo cerdas indonesia dicluster tropodo sidoarjo* (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019)



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Ramadhan tahun 2022 yang berjudul “tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap keterlambatan pembayaran upah pada buruh penanam jagung (studi kasus desa bongka makmur kecamatan ulubongka kabupaten tojo una-una)”. Hasil penelitian ini adalah bahwa terdapat dua metode pembayaran upah, yaitu pembayaran upah atau gaji berdasarkan jangka waktu tertentu. Dimetode ini buruh akan mengambil upahnya ketika semua pekerjaan yang ia kerjakan telah selesai. Dan metode yang kedua yaitu membayar setengah gaji (mengambil panjar) kemudian dilunaskan setelah selesai pekerjaan.<sup>41</sup> Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan Ramadhan dengan penelitian yang penulis lakukan adalah Ramadhan mengangkat masalah keterlambatan pembayaran upah pada buruh penanam jagung. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan mengangkat masalah pembayaran upah tim *input* data *event* literasi digital. Sedangkan Persamaannya adalah sama-sama membahas tentang upah.

<sup>41</sup> Ramadhan, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Keterlambatan Pembayaran Upah Pada Buruh Penanam Jagung* (Studi Kasus Desa Bongka Makmur Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-Una)(Palu: Universitas Islam Negeri Datokarama, 2022)



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini yang digunakan adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) jenis penelitian yang dilakukan di lapangan atau responden.<sup>42</sup> dengan mengambil lokasi di Pekanbaru.

#### B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian dan mengumpulkan data dari informan ataupun objek penelitian yang diteliti. Adapun Lokasi penelitian PIC dan tim *input* data Provinsi Riau di Pekanbaru.

#### C. Subjek dan Objek Penelitian

##### 1. Subjek Penelitian

Subyek penelitian yang dimaksud adalah individu, benda atau organisme yang dijadikan sumber informasi yang dibutuhkan dalam pengumpulan data penelitian yang bersumber dari informan.<sup>43</sup> Adapun subjek dari penelitian ini adalah Penanggung jawab (PIC) dan tim *input* data *event* literasi digital.

<sup>42</sup> Susiadi, *Metode Penelitian*, (Lampung. Pusat Penelitian Dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), h. 9.

<sup>43</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. IV* (Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2010), h. 115.

## 2. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah permasalahan atau topik yang sedang diteliti.<sup>44</sup> Adapun objek dari penelitian ini adalah pembayaran upah tim *input* data *event* literasi digital.

### D. Sumber Data Penelitian

Sumber data adalah semua bukti yang disertakan dengan keterangan atau fakta yang boleh dirumuskan untuk menyusun, perumusan, kesimpulan atau kepastian dalam kajian ini, penyidik menggunakan 3 sumber yaitu:

#### 1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti. Data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dari PIC dan tim *input* data *event* literasi digital di lokasi penelitian yaitu Pekanbaru.

#### 2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu sumber informasi yang menjadi bahan penunjang dan melengkapi dalam melakukan suatu analisis. Sumber data sekunder dalam penelitian ini meliputi sumber-sumber yang dapat memberikan data pendukung seperti buku, dokumentasi maupun arsip serta seluruh data yang berhubungan dengan penelitian tersebut.

#### 3. Sumber Data Tersier

Sumber data tersier adalah sumber data pelengkap. Untuk penelitian ini sumber data tersier peneliti peroleh dari terjemahan, kamus

---

<sup>44</sup> *Ibid*

besar bahasa indonesia atau lain sebagainya yang masih berkaitan dengan masalah yang akan diteliti

## E. Informan Penelitian

Menurut sugiyono menjelaskan tentang sumber informasi pada penelitian kualitatif adalah yang terdiri atas objek, subjek informan atau narasumber yang berhubungan dengan permasalahan penenliti dan mampu menyampaikan informasi sesuai situasi dan kondisi penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian.<sup>45</sup>

Dalam penelitian ini menjadi informan adalah tim *input* data literasi digital yang berjumlah 9 orang dan 1 orang PIC. Adapun kriteria informan penelitian yang peneliti anggap mampu dan mengetahui permasalahan ini, ciri-ciri yaitu :

1. Berada di daerah yang diteliti
2. Mengetahui kejadian/permasalahan
3. Bisa berargumentasi dengan baik
4. Merasakan dampak dengan kejadian/permasalahan
5. Terlibat langsung dengan permasalahan<sup>46</sup>

<sup>45</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta 2014), Cet. 10

<sup>46</sup> *Ibid*

## F. Metode Pengumpulan Data

### 1. Observasi

Observasi merupakan suatu metode pengumpulan data yang digunakan dengan jalan mengadakan pengamatan yang disertai dengan pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran yang dilakukan secara langsung pada lokasi yang menjadi objek penelitian.<sup>47</sup>

Dalam penelitian ini penulis menggunakan observasi langsung yaitu dengan mengadakan pengamatan dan juga mencatat tentang objek yang akan diteliti tanpa melalui perantara. objek yang diteliti disini yaitu pembayaran upah tim *input data event* literasi digital.

### 2. Wawancara

Wawancara adalah kegiatan pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian dilapangan (lokasi). Dengan cara memberikan beberapa pertanyaan atau wawancara secara langsung guna mengetahui unsur-unsur yang berkaitan dengan penelitian pembayaran upah tim *input data event* literasi digital.

### 3. Dokumentasi

Penelitian yang menggunakan barang-barang dokumentasi adalah mencari data dan informasi dari data-data yang sudah ada baik berupa foto, data , dokumen, arsip dan lain-lain.

<sup>47</sup> Uhar Suharsaputra, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Tindakan* (Bandung: PT Refika Aditama, 2012). h.213.



#### 4. Studi Pustaka

Studi pustaka adalah cara mengumpulkan informasi dengan membaca dan mempelajari buku, jurnal dan sumber bacaan lain yang berhubungan dengan topik penelitian.

#### G. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif yaitu metode yang menggambarkan kondisi apa adanya, tanpa memberi perlakuan atau manipulasi pada variabel yang di teliti. Dalam sebuah penelitian diperlukan untuk mengangkat dan mengupas sebuah masalah penelitian kemudian dijabarkan dalam sebuah analisis sehingga memperoleh kesimpulan sesuai tujuan awal.

Analisis data adalah cara untuk menganalisis data penelitian, dalam hal ini analisis data kualitatif yaitu ketika semua data sudah terkumpul maka peneliti akan menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat tergambar secara jelas. analisis data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Data Kualitatif.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## H. Metode Penulisan

1. Deskriptif, yaitu catatan tentang apa yang sesungguhnya sedang diamati, yang benar-benar terjadi menurut apa yang dilihat, didengar dan diamati dengan alat indra peneliti.
2. Deduktif, yaitu mengemukakan data-data yang bersifat umum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, kemudian dianalisa dan ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

## I. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini maka penulis membaginya menjadi 5 bab, adapun sistematika penulisannya sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini mencakup latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan,

### **BAB II : KAJIAN PUSTAKA**

Pada bab ini akan menjelaskan tentang Pengertian Upah, Dasar Hukum Upah, Syarat dan Konsep Upah, macam-macam Upah, Sistem Pengupahan dalam Islam, Berakhirnya Ijarah, Pengertian Literasi Digital, serta Penelitian Terdahulu.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Pada bab ini akan menjelaskan tentang Metode Penelitian yang meliputi jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data, informan penelitian, Metode

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengumpulan data, Metode Analisis Data, Metode penulisan, serta Sistematika penulisan.

**BAB IV : HASIL PENELITIAN**

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai analisis fiqih muamalah dalam penentuan praktik upah tim *input data event* literasi digital Indonesia di Provinsi Riau.

**BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN**

Di bab terakhir ini termuat kesimpulan berupa jawaban rumusan singkat sebagai jawaban dari permasalahan yang terdapat dalam penulisan dan juga saran yang berkaitan dengan penulisan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan, bahwa :

Proses *penginputan* bisa dimulai apabila PIC telah, mengirimkan file berupa data-data siswa dan *link* untuk melakukan *penginputan*. Data yang didapat PIC berasal dari dinas pendidikan kabupaten / provinsi setempat. PIC selalu memantau pekerjaan tim melalui grup *chat* untuk memastikan bahwa semua data telah ter-*input*. Pekerjaan dari tim *input* adalah *menginput* data sebelum event dimulai dan *mendownload* sertifikat peserta ketika *event* selesai.

Penentuan upah tim sudah disepakati di awal akad yaitu sebesar Rp. 300.- perdata dan dibayarkan perbulan melalui transfer ke rekening tim. Pembayaran upah tersebut mengalami pengurangan disebabkan adanya kesalahan tim dalam *menginput* data yang menyebabkan adanya perbedaan perhitungan antara tim *input* dengan PIC.

Ditinjau dari perspektif fikih muamalah pengupahan yang dilakukan oleh PIC kepada tim *input* data dalam kerja sama *menginput* data calon peserta *event* literasi digital di Provinsi Riau sah sesuai dengan ketentuan yang ada pada akad ijarah dalam fikih muamalah, di mana *Ujrah* harus diberikan sebagai imbalan atas manfaat jasa yang nyata sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor: 112/DSN-



MUI/IX/2017, bahwa *Ujrah* yang telah disepakati boleh ditinjau ulang atas manfaat yang belum diterima musta'jir sesuai kesepakatan.

## B. Saran

Sehubungan dengan kesimpulan tersebut di atas, maka saran yang dapat peneliti berikan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. PIC dan tim *input* data dalam pengupahan sebaiknya memperhatikan rukun-rukun dan syarat-syarat akadnya dalam bermuamalah, agar di kemudian hari tidak menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan dalam Islam.
2. PIC hendaknya bersikap terbuka dengan pekerja terhadap hal-hal yang dapat membuat perjanjiannya dapat diubah yang didasarkan pada prinsip keadilan, sehingga dalam praktiknya tidak merugikan salah satu pihak yang berakad.
3. Pekerja tim *input* hendaknya lebih teliti dalam kesepakatannya dengan PIC terhadap kesepakatan perubahan upahnya harus dibicarakan terlebih dahulu yang didasarkan pada prinsip keridaan, sehingga dalam praktiknya tidak merugikan salah satu pihak yang berakad.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

### Sumber Buku/Ebook

- A. A. Islahi, *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah*, terjemahkan Anshari Thayib. Surabaya: Bina Ilmu, 1997.
- Arikunto, Suharsimi . *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. IV (Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2010)
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Diponegoro, 2000.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Departemen Pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2000.
- Effendi, Rustam . *Produksi Dalam Islam*, Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2003
- Gilarso, T. (1994). *Pengantar Ilmu Ekonomi Bagian Mikro*. Yogyakarta: Kanisius.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Ja'far, Khumedi. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Surabaya: Gemilang, 2019.
- Karim, Helmi. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 1997.
- Kurniawan, Emanuel. *Tahukah Anda? Hak-Hak Kerayawan Tetap dan Kontrak*, Dunia Cerdas, Jakarta Timur 2013.
- Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Rajagrafindo Persada, Depok.
- Muhammad Dinar dan Muhmmad Hasan, *Pengantar Ekonomi: Teori dan Aplikasi*, Cet.1 Pustaka Taman Ilmu, 2019.
- Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Kerebet Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2002)
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2017.
- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2009.

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. 5 ed. Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008.
- Salim, M. Arskal. *Etika Intervensi Negara: Perspektif Etika Politik Ibnu Taimiyah*, Jakarta: Logos, 1999.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta 2014), Cet. 10
- Suharsaputra ,Uhar. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Tindakan* Bandung: PT Refika Aditama, 2012.
- Susiadi. *Metode Penelitian*, Lampung. Pusat Penelitian Dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015.
- Syafei,Rachmat. *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Asillatuhi Jilid 7*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, Jakarta: Gema Isnani, 2011.

### Jurnal dan Skripsi

- Ajai, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap penundaan pemberian upah kepada buruh bangunan (studi kasus di Desa Kalukubula Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi)* Palu: Universitas Islam Negeri Datokarama, 2022.
- Ana Annisa'atun, *Ketentuan Upah*, *Jurnal Maliyah*, Vol. 1, No. 1, Juni 2011.
- Artista Trimaya, *Pemberlakuan Upah Minimum Dalam Sistem Pengupahan Nasional Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Tenaga Kerja*, Bidang Kesejahteraan Rakyat Deputy Perundangundangan Sekretariat Jenderal DPR RI Kompleks DPR MPR RI JL.Gatot Subroto Senayan Jakarta, 2014.
- Dian wulandari rizki, *Pandangan Hukum Islam Terhadap Keterlambatan Pemberian Upah Pekerja Pada Home Industri Konversi Nabila Collection*(Studi Kasus di Desa Trompo Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal) Semarang: Universitas Wahid Hasyim, 2019.
- H.Ahmad Lutfi dan Efriadi, "*Upah (Ujrah dalam Perspektif Hukum Islam*", Vol 13 No. 2 2023.
- Herijanto, H., & Hafiz, M. N. (2016). *Pengupahan Perspektif Ekonomi Islam pada Perusahaan Outsourcing*, *Jurnal Islaminomic*, 7 (1).

- Muhajir. "Pemberian Upah terhadap Petugas Ili-Ili Desa Tanjungsari dalam Perspektif Hukum Syariah." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 3 (2021).
- Nuraini dkk., "Analisis Sistem Ujrah Buruh Tani Padi (Kajian Di Gampong Mon Ara Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar)", Vol. 4 No. 2 2021.
- Putri, Rafika Chudriana, Azhari Akmal Tarigan, dan Yenni Samri Juliati Nasution. "Analisis Konsep Al-Ujrah (Upah) dalam Ekonomi Islam: Pendekatan Tafsir Tematik." *JIEI: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 1 (2023).
- Ramadhan, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Keterlambatan Pembayaran Upah Pada Buruh Penanam Jagung (Studi Kasus Desa Bongka Makmur Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-Una)* Palu: Universitas Islam Negeri Datokarama, 2022.
- Ridwan, M. (2013). *Standar Upah Pekerja Menurut Sistem Ekonomi Islam*, Jurnal Equilibrium, 1 (2), 241–57.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor: 112/DSNMUI/IX/2017 tentang Akad Ijarah (2017).

### Website

- Diakses pada [https://www.komdigi.go.id/transformasi-digital/masyarakat\\_digital/detail/pemerataan-literasi-digital](https://www.komdigi.go.id/transformasi-digital/masyarakat_digital/detail/pemerataan-literasi-digital) pada tanggal 5 Desember 2024
- Diakses pada <https://digitalent.komdigi.go.id/program?akademi=LIDIG> pada tanggal 5 Mei 2025
- Diakses pada <https://literasidigital.id> pada tanggal 5 Mei 2025
- Diakses pada <https://data.komdigi.go.id/article/literasi-digital-indonesia> pada tanggal 5 Mei 2025
- Observasi *input data event* literasi digital 20 Maret 2024 di Pekanbaru
- Febri, PIC *event* literasi digital Provinsi Riau, wawancara 22 april 2025
- Ira, anggota tim *input data event* literasi digital, wawancara 3 maret 2025
- Salsa, anggota tim *input data event* literasi digital wawancara 23 april 2025
- Aisyah, anggota tim *input data event* literasi digital wawancara 24 april 2025
- Riska, anggota tim *input data event* literasi digital wawancara 24 april 2025
- Rini, anggota tim *input data event* literasi digital wawancara 24 april 2025

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rama, anggota tim *input data event* literasi digital wawancara 25 april 2025

Arfah, anggota tim *input data event* literasi digital wawancara 25 april 2025

Sri, anggota tim *input data event* literasi digital wawancara 25 april 2025

Maria, anggota tim *input data event* literasi digital wawancara 25 april 2025



UIN SUSKA RIAU

## LAMPIRAN

### Lampiran 1

#### Pedoman wawancara penelitian

##### A. Wawancara kepada PIC *event* literasi digital Provinsi Riau

1. Perjanjian seperti apa yang terjadi antara Anda dengan pihak tim *input* data di awal akad?
2. Bagaimana sistem pembayaran upah yang disepakati di awal akad dengan pihak tim *input* data?
3. Bagaimana sistem kerja dan sistem waktu dalam penginputan data yang disepakati di awal akad?
4. Berapa upah yang diberikan kepada pihak tim *input* data?
5. Pernahkah Anda melakukan pembayaran upah tidak sesuai yang diberikan kepada pihak tim *input* data?
6. Apa alasan Anda melakukan pembayaran upah yang tidak sesuai terhadap upah yang diberikan kepada pihak tim *input* data?
7. Bagaimana reaksi tim *input* data atas pemberian upah tidak sesuai yang Anda lakukan?

##### B. Wawancara kepada tim *input* data *event* literasi digital

1. Perjanjian seperti apa yang terjadi antara Anda dengan PIC di awal akad?
2. Bagaimana sistem pembayaran upah yang disepakati di awal akad dengan PIC?
3. Bagaimana sistem kerja dan sistem waktu dalam penginputan data yang disepakati di awal akad?

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Berapa upah yang diterima dari pihak PIC?
5. Pernahkah Anda menerima upah yang tidak sesuai dengan kesepakatan di awal akad dengan PIC?
6. Apa tanggapan Anda terhadap pengupahan tidak yang tidak sesuai dilakukan oleh PIC?
7. Apa Anda menerima terhadap pengupahan yang dilakukan oleh PIC?



## Lampiran 2

### Dokumentasi Wawancara

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM.15 TuahMadani - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp/Fax. 0761-562052  
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Un.04/F.I/PP.00.9/2911/2025

Pekanbaru, 17 Maret 2025

Biasa  
(Satu) Proposal  
Mohon Izin Riset

Kepada Yth.

Kepala PIC dan Tim Input Provinsi Riau di Pekanbaru  
Di Tempat

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : FITRIANA  
NIM : 12120222685  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) S1  
Semester : VIII (Delapan)  
Lokasi : PIC dan Tim Input Provinsi Riau di Pekanbaru

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :  
Tinjauan fiqh muamalah terhadap pembayaran upah tim input data event literasi digital  
Indonesia di Provinsi Riau

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai  
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan  
memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



a.n. Rektor  
Dekan

Dr. Zulkifli, M. Ag  
NIP. 19741006 200501 1 005

Tembusan :  
Rektor UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengutip dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau



## SURAT PERNYATAAN

Perihal: Balasan Permohonan Izin Penelitian

kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum  
UIN Sultan Syarif Kasim  
Riau.

Sehubungan dengan surat dari Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim  
Riau Nomor Un.04/F.I/PP.00.9/2911/2025, maka saya Febri Ramadhan dengan ini menerangkan  
nama mahasiswa dibawah ini:

Nama : Fitriana

Nim : 12120222685

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Jenjang : S1

Benar telah mengadakan penelitian dan meminta data penelitian kepada saya pada  
tanggal 22 April 2025 guna melengkapi data pada penyusunan Skripsi yang berjudul:

**TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP PEMBAYARAN UPAH TIM INPUT  
DATA EVENT LITERASI DIGITAL INDONESIA DI PROVINSI RIAU".**

Demikian Surat Ketenangan diperbuat untuk dapat dipergunakan semestinya.

Pekanbaru, 23 April 2025

Narasumber

Febri Ramadhan

Perihal: Balasan Permohonan Izin Penelitian  
kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum  
UIN Sultan Syarif Kasim  
Riau.  
Sehubungan dengan surat dari Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim  
Riau Nomor Un.04/F.I/PP.00.9/2911/2025, maka saya Febri Ramadhan dengan ini menerangkan  
nama mahasiswa dibawah ini:  
Nama : Fitriana  
Nim : 12120222685  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Jenjang : S1  
Benar telah mengadakan penelitian dan meminta data penelitian kepada saya pada  
tanggal 22 April 2025 guna melengkapi data pada penyusunan Skripsi yang berjudul:  
**TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP PEMBAYARAN UPAH TIM INPUT  
DATA EVENT LITERASI DIGITAL INDONESIA DI PROVINSI RIAU".**  
Demikian Surat Ketenangan diperbuat untuk dapat dipergunakan semestinya.

Hak cipta milik UIN Suska Riau

UIN SUSKA RIAU